

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peranan pajak dalam pembangunan terasa sangat penting, sebab dana yang dipergunakan untuk membangun bangsa Indonesia sebagian besar dibiayai dari pendapatan pajak. Oleh sebab itu dari tahun ke tahun pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak.

Pajak sangat besar artinya, karena peranannya dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Untuk itu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi kebijakan perpajakan. Perubahan kebijakan tersebut (peraturan perundang-undangan perpajakan) mengatur sistem perpajakan secara menyeluruh yang sejalan dengan perkembangan perekonomian saat ini dan dimasa yang akan datang.

Dalam pembiayaan pembangunan suatu daerah, pemerintah daerah membutuhkan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah dan di keluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan untuk mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Sebelum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) sebelumnya merupakan pajak pusat yang nantinya dialokasikan kembali melalui dana perimbangan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Meskipun pajak bumi dan bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya tetapi memiliki dampak yang luas, sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Pajak bumi dan bangunan (PBB) mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Di samping itu merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kebijakan pemerintah yang mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/ Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat daerah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah daerah berusaha membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah antara lain adalah menetapkan target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat desa/kelurahan. Dimana pemungutan di tingkat desa/kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan, karena di tingkat desa/kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak.

Implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan mulai dari penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sampai dengan pendataan yang diterima dari hasil pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, termasuk di dalamnya adalah proses administrasi yang dijalankan.

Pada pelaksanaan di lapangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada pelaksanaan beberapa bagian dari proses pemungutan itu sendiri, yang meliputi : Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pemberian Penyuluhan serta Pengawasan sebagai kebijakan Pemerintah dalam memenuhi target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta

kendala-kendala yang dapat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berhubungan dengan hal ini, cara memungut pajak sebagaimana dikemukakan oleh Kunarjo (1993:126) dapat dibagi tiga yaitu : (1) Progresif, yaitu memungut pajak dengan presentase meningkat sesuai dengan cakupan penerimaan yang makin meningkat. Dengan demikian secara relatif maupun absolute kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi dibebani dengan pajak yang besar. (2) Degresif, yaitu pemungutan pajak dengan presentase yang makin menurun pada cakupan masyarakat yang berpendapatannya makin meningkat. Pada kategori ini, walaupun berpendapatan tinggi, maka dibebani pajak relative lebih kecil tetapi secara absolute jumlahnya lebih besar. (3) Proporsional, yaitu membagi pajak dengan presentase yang sama pada setiap tingkat pendapatan. Ini berarti bahwa secara relative seluruh masyarakat wajib pajak dibebani dengan presentase sama tetapi secara absolute kelompok berpendapatan tinggi dibebani pajak lebih besar.

Adanya faktor ketidak tahuan dari masyarakat tentang pajak, dan kurangnya sosialisasi dari perangkat desa kepada masyarakatnya (misalnya Pajak Bumi dan Bangunan) menyebabkan kebanyakan wajib pajak tidak menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajaknya. Salah satu daerah yang terkenal dengan fenomena tersebut adalah di daerah – daerah pelosok Madura. Masyarakat Madura pada umumnya kurang peduli tentang kewajiban untuk membayar pajak, melainkan pajak mereka diurus dan ditanggung oleh Kepala Desa setempat. Inilah yang menjadi faktor utama

permasalahan perpajakan yang ada di Madura, dimana wajib pajak tidak tahu tentang kewajiban membayar pajaknya.

Terkait dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan sebagai pajak daerah yang awalnya menjadi pajak pusat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi pemungutan pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan di Kecamatan Sokobanah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah proses pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan di kecamatan Sokobanah Kab. Sampang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu perpajakan khususnya mengenai implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan
2. Bagi kecamatan, dalam hal ini bagian pajak daerah Kabupaten Sampang diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menentukan kebijakan pelaksanaan dan pemungutan pajak bumi dan bangunan setiap perdesaan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 5 Januari – 5 Juni. 2015 Pelaksanaan penelitian bertempat di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang. Secara garis besar Praktek Kerja Lapang (PKL) ini dibagi menjadi beberapa tahap kegiatan, yaitu :

1. Persiapan

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapang (PKL), seperti pencarian lokasi Praktek Kerja Lapang (PKL), pembuatan proposal, dan lain-lain untuk dapat memudahkan kegiatan magang.

2. Kegiatan Magang

Merupakan kegiatan yang berkaitan dengan proses magang atau pengamatan terhadap aktivitas yang ada di Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

3. Pengolahan Data

Merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dan dirumus kandalambentuk data olahan. Kemudian dari data tersebut akan dilakukan pembahasan dan dijadikan sebuah kesimpulan.